BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut enslikopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadits.[1]

Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasar landasan Islam dimulai dengan didirikannya sebuah lokal *saving* atau bank beroperasi tanpa bunga.[2] Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna

---

[1]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*(Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), 49

[2]Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarrta: Salemba Empat, 2013), 32

menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan Bank Syariah. Perbankan Syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofi maupun praktik. Bank Syariah memang mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya berdasarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktivitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka sehingga tidak mengkhususkan diri bagi nasabah muslim saja, tetapi juga bagi non-muslim. Ini membuktikan bahwa Bank Syariah membuka peluang yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membedakan nasabah.[3]

Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadhiah* maupun prinsip *mudharabah*. Fungsi ini membuat bank harus menjamin dengan titipan dari masyarakat sehingga masyarakat percaya menitipkan dananya ke bank, oleh karena itu bank harus menjaga kinerja keuangannya agar tetap stabil baik dilihat dari aspek likuiditas,

[3]Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 4-7

profitabilitas, solvabilitas dan kualitas aktiva. Semakin baik kinerja suatu perbankan maka semakin dipercaya.[4]

Bank Syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Dapat ditarik suatu definisi umum yaitu Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara *(intermediary)* dalam penghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank wajib menerapkan manajemen risiko likuiditas secara efektif baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah memastikan kecukupan dana secara harian, baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Penerapan manajemen risiko likuiditas perlu diterapkan dalam penetapan harga internal (*internal pricing*) dan pengukuran kinerja masing-masing unit bisnis dapat ditetapkan sejalan dengan eksposur risiko likuiditas masing-masing unit kerja.[5]

---

[4]Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (*Jakarta: Grasindo, 2005), 18

[5]M Nur Arianto, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia 2015), 137

Persoalan likuiditas bagi bank adalah persoalan yang sangat penting berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah.Bank harus selalu mengamati, mengikuti, dan terjun dalam usaha-usaha langsung agar posisi likuiditas terjaga setiap hari. Dikalangan perbankan, sejak dahulu, pertentangan kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas selalu timbul. Artinya, apabila bank mempertahankan posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas, bank tidak akan memakai seluruh *loanable funds* yang ada karena sebagian akan dikembalikan lagi dalam bentuk cadangan tunai untuk likuiditas terpakai oleh usaha bank melalui pembiayaan, sehingga posisi likuiditas akan turun dibawah minimum.

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari, dimana berupa penjagaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (misalnya, uang tunai kas, tabungan, deposito, dan giro pada Bank Syariah/antar aset bank) yang dapat digunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap hari. Adapun yang dimaksud dengan manajemen likuiditas bank adalah suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar.[6]

Sehat atau tidaknya kinerja bank dapat dilihat dari aspek likuiditasnya dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga berfungsi untuk cadangan

---

[6]Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat 2013), 136

modal dalam menutupi risiko-risiko yang terjadi, dan penanaman dana lainnya berupa dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.

Sirkulasi atau perputaran dana di bank, seperti pengalokasian dana pihak ketiga pada sektor pembiyaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan melaksanakan analisis pembiayaan yang tepat. Prinsip kehati-hatian yang harus ditaati adalah tidak melanggar *Load to Deposit Ratio* (LDR) atau tidak melanggar batas maksimum pemberian pembiayaan. *Load to Deposit Ratio* adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio tersebut merupakan indikator untuk mengukur tingkat likuiditas bank, karena di samping dana yang dihimpun dari DPK itu dialokasikan untuk pembiyaan disisi lain bank juga harus siap dan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika suatu saat ada deposan yang ingin menarik kembali uangnya.[7]

Kelangsungan hidup perbankan tidak bisa lepas dari dana pihak ketiga (DPK). Juga maju mundurnya perbankan tergantung dari DPK yang dimilikinya. DPK seperti jantung yang dapat menggerakkan semua komponen yang ada diperbankan. Modal dari perbankan sebagian besar atau lebih dari 80% berasal dari dana pihak ketiga. Dengan adanya DPK fungsi perbankan sebagai intermediasi yang mengumpulkan dana dan meyalurkan kepada

[7]Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 290

masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit bisa diwujudkan. Kredit yang disalurkan ke masyarakat sebenarnya berasal dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan. Ketika DPK berhasil dihimpun maka berani untuk menyalurkan kredit kemasyarakat. Namun jika DPK yang dimiliki perbankan menipis akan memicu kekeringan likuiditas perbankan. Keringnya likuiditas perbankan mau tidak mau bank harus menarik DPK sebanyak-banyaknya.[8]

Gambar 1.1

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

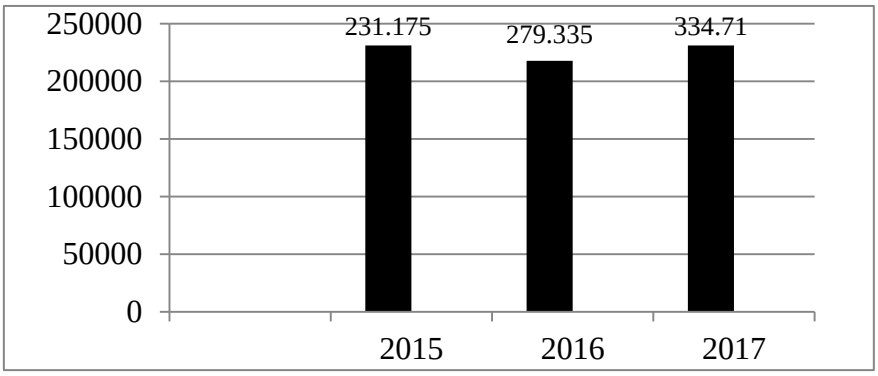

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2017

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, pertumbuhan dana pihak ketiga dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 231.175 milyar rupiah, pada tahun 2016 sebesar 279.335 milyar rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar 334.719 milyar rupiah.

[8]Dana Pihak Ketiga, Jawa Tengah, 12 Juli 2017.http://www.google.co.id/ jateng.tribunnews.com (diakses tanggal 29september 2017)

Tabel 1.1

Nilai rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Tahun	FDR
2015	92,14%
2016	182,69%
2017	179,04%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tumbuh secara fluktuatif dari tahun 2015-2017. Pada tahun 2015-2016 pertumbuhan FDR mengalami kenaikan yaitu dari 92,14% menjadi 182,69% yang berarti tingkat likuiditas semakin kecil, sedangkan pada tahun 2016-2017 pertubuhan FDR mengalami penurunan yaitu dari 182,69% menjadi 179,04% yang berari tingkat likuiditas semakin besar. Pertumbuhan DPK akan mengakibatkan pertumbuhan penyaluran kredit yang pada akhirnya rasio tingkat likuiditas/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memulai penelitian dengan judul **"PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2017"**

B. Batasan Masalah

Dalam dunia perbankan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas bank, akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti maka peneliti membatasi permasalahannya

hanya Dana Pihak Ketigalah yang diteliti oleh peneliti sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas bank dan memfokuskan kepada tempat penelitian yaitu pada Perbankan Syariah di Indonesia agar peneliti dapat melakukannya lebih terarah dan secara mendalam dari laporan keuangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah guna mempermudah pemahaman yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2017?
2. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2017?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak perbankan, dengan penelitian ini diharapkan agar menjadi pemasukan yang berharga bagi perbankan dan dapat

dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

2. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan mengenai dana pihak ketiga berpengaruh terhadap likuiditas dimana hal ini dapat digunakan sebagai pembanding dengan hasil riset penelitian sebelumnya.
3. Bagi pihak lain atau yang berkepentingan khususnya dalam dunia perbankan dapat berguna sebagai referensi tambahan.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran mengenai penulisan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan peneliti yang berisi informasi mengenai materi dari tiap bab. Sistematika penulisan peneliti terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikapenulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori dana pihak ketiga dan teori tentang likuiditas

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil analisis dan pengolahan data serta intepretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.